

Dispensasi Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Nasabah Bank CIMB Niaga

Azizah¹, Andi Sabila Putri², Tantri Nur Adtya S³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Strata-1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail : 2110611234@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2110611173@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2110611025@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
[dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)⁴

Abstrak

Dispensasi pada rahasia bank merupakan hal penting guna menjaga privasi nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Rahasia bank merupakan salah satu kewajiban bank dengan tetap menjaga dan melindungi berbagai transaksi, kredit, tabungan, hingga penyimpanan nasabah pada suatu bank. Selain itu, hendaknya bank selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terkait rahasia bank khususnya pada Pasal 40 hingga Pasal 53. Dalam jurnal ilmiah ini tidak hanya menelaah dan menganalisis terkait kronologi kasus serta menganalisis putusan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dengan menjadikan bank CIMB Niaga sebagai wadah transaksi tindak pidana tersebut tetapi juga menganalisis secara yuridis terkait tindakan bank dalam kasus tindak pidana pencucian uang dengan sempat enggan mengutarakan rahasia nasabah yang merupakan rahasia bank dalam suatu pemeriksaan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menelaah, mengetahui, serta memahami secara jelas terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta pemberlakuan Undang-Undang Tentang Perbankan dengan pembahasan khusus berupa rahasia bank. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang sumbernya merupakan literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta beberapa sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ini adalah upaya dispensasi rahasia bank yang seharusnya dilakukan pihak bank CIMB Niaga dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dengan tetap berkesesuaian dengan Undang-Undang Perbankan di Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: *Rahasia Bank, Dispensasi, dan Hukum*

Abstract

Dispensation for bank secrecy is important to maintain customer privacy and maintain public trust in a bank. Bank secrecy is one of the bank's obligations to maintain and protect various transactions, credit, savings, and customer deposits at a bank. Apart from that, banks should always be guided by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking regarding bank secrets, especially Articles 40 to Article 53. This scientific journal not only examines and analyzes the chronology of cases. as well as analyzing decisions on cases of criminal acts of money laundering committed by customers by using CIMB Niaga bank as a forum for transactions of these criminal acts but also analyzing juridically related to bank actions in cases of criminal acts of money laundering by being reluctant to reveal customer secrets which are bank secrets in an examination with Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. The main objective of this research is to examine, know and clearly understand the dangers

of narcotics abuse and the implementation of the Law on Banking with special discussion regarding bank secrets. The research method applied in this research is qualitative-descriptive with a juridical-normative approach whose sources are literature such as books, journals, scientific articles and several other reading sources. The results of this research are efforts to dispensate bank secrets that CIMB Niaga bank should carry out in cases of criminal acts of money laundering committed by customers while remaining in accordance with the Indonesian Banking Law and the Criminal Code (KUHP).

Keywords : *Bank Confidentiality, Dispensation, and Law*

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga atau instansi yang kerap kali difungsikan sebagai wadah penyimpanan uang pada masyarakat baik secara nasional ataupun internasional. Bank secara etimologi berasal dari bahasa Italia yaitu kata "bance" yang didefinisikan sebagai tempat duduk atau bangku. Pada masanya "bance" atau yang disebut bangku yang dimaksud adalah meja operasional banker guna melayani setiap nasabahnya. Banker di Italia pada abad pertengahan menyelenggarakan transaksi berupa pinjam-meminjam suatu hal dalam pasar dengan menduduki bangku. "Bance" pada saat ini populer dengan sebutan bank yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai badan usaha dalam bidang keuangan yang dapat dilakukan penarikan dan mengeluarkan uang dalam masyarakat terutama dalam hal kredit serta jasa dalam alur pembiayaan serta peredaran mata uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dapat menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berupa kredit ataupun bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Kasmir mendefinisikan bank sebagai suatu perusahaan yang beroperasi dalam bidang keuangan yang kerap kali berkaitan dengan bidang keuangan sehingga bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Selain itu, Pierson yang merupakan seorang ahli ekonomi asal Belanda mendefinisikan bank sebagai badan yang dapat menerima kredit nasabah sehingga bank dapat menerima simpanan yang berasal dari masyarakat berupa giro, deposito dalam jangka waktu tertentu, dan menyimpan tabungan. Dalam penyelenggaraan operasionalnya bank memerlukan biaya sehingga bank dapat menyalurkan dana tersebut dalam investasi, memberikan kredit kepada masyarakat ataupun bank lain, keperluan spekulasi, dan investasi oleh pemerintah. Hal tersebut agar bank dapat membagikan deviden atau keuntungan dengan tingkat bunga tertentu.

Pada operasional bank hendaknya badan keuangan tersebut memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau instansi terkait selaku nasabah dalam suatu bank. Kepercayaan nasabah bank bersifat mutlak sehingga nasabah dapat mempercayakan dana serta lembaga keuangan lainnya pada suatu bank. Sebagai lembaga keuangan yang wajib memperoleh kepercayaan nasabah dan masyarakat bank wajib memelihara kepercayaan masyarakat untuk kepentingan umum, eksistensi bank, dan penyelenggaraan ekonomi dalam bidang perbankan. Upaya bank dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabahnya adalah dengan memenuhi kewajiban berupa rahasia bank. Dalam kewajiban bank berupa rahasia bank tersebut dapat memastikan dan menjamin kerahasiaan transaksi nasabah dalam jasa-jasa dan layanan perbankan dengan pihak bank atau pihak lain melalui bank. Sehingga pada operasionalnya suatu bank wajib memenuhi kewajibannya berupa rahasia bank guna memelihara dan melindungi kepercayaan nasabah dan masyarakat umum. Rahasia bank menyebabkan masyarakat berpandangan bahwa bank secara sengaja menyembunyikan keadaan nasabah ataupun debitur baik secara perseorangan ataupun suatu instansi atau perusahaan. Sifat rahasia bank yang tersembunyi ini juga menyebabkan spekulasi masyarakat bahwa bank melindungi rahasia nasabah guna kepentingan nasabah baik yang dinilai baik ataupun buruk. Dalam rahasia bank terdapat ketentuan guna menjaga rahasia dari bank dan nasabahnya sehingga dalam penerapannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum positif di suatu negara seperti pada perundang-undangan di Indonesia

dengan konsistensi tinggi. Hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait rahasia bank adalah peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Terkait rahasia bank tertera pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, Pasal 52, serta Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut hendaknya terdapat perlindungan hukum dalam penyelenggaraan dan pemenuhan rahasia bank.

Kerahasiaan bank merupakan akibat dari konsekuensi karakter usaha bank sebagai instansi keuangan kepercayaan masyarakat umum. Walaupun dalam praktiknya kerahasiaan bank terkadang kontroversial dalam hal tertentu seperti dalam kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan pihak perbankan, namun upaya untuk menghapus ketentuan hukum atau perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank mustahil. Hal tersebut sebab bila kerahasiaan bank dihapuskan maka secara keseluruhan sistem perbankan akan mengalami kehancuran dalam hal kepercayaan nasabah atau debitur. Dalam operasionalnya bank memiliki kewajiban berupa memperhatikan kepentingan setiap nasabahnya dengan berlandaskan prinsip kerahasiaan bank atau confidential principle. Prinsip tersebut menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan data serta informasi transaksi ataupun keuangan nasabah yang bersifat privat dan tersimpan dalam bank tersebut. Selain itu, kerahasiaan bank juga merupakan parameter bagi masyarakat dalam hal kepercayaan terhadap jasa perbankan.

Kerahasiaan bank dapat dilakukan pengecualian ataupun dispensasi dalam menjaga rahasia nasabahnya dalam beberapa hal tertentu. Terkait pengecualian ataupun dispensasi bank dalam hal menjaga kerahasiaan data nasabah tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal yang membahas tentang pengecualian atau dispensasi kerahasiaan bank adalah pasal 40 hingga pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hal-hal yang dapat dilakukan dispensasi kerahasiaan bank adalah bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan, bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan, dan bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia. Dalam kasus berdasarkan putusan Nomor 57/PID.SUS/2019/PT. DKI dengan terdakwa atas nama Devy Yuliana yang merupakan pemilik dari PT. Prima Sakti Sentosa dan PT. Untung Jaya Sejahtera melakukan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan penyimpanan dan melakukan transaksi pencucian uang tersebut melalui Bank CIMB Niaga. Urgensi dari penelitian ini berupa mengupas serta menganalisis dispensasi atau pengecualian rahasia bank dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah bank CIMB Niaga.

METODE

Dalam penelitian jurnal ilmiah yang berjudul "Dispensasi Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Nasabah Bank CIMB Niaga" mengimplementasikan dan menganalisis data serta berbagai sumber literasi yuridis. Penelitian ini mengupas kerahasiaan bank dengan pembaruan berupa menelaah secara mendalam terkait analisis perspektif hukum guna melakukan atau membuka suatu rahasia bank nasabah yang disebabkan perintah pengadilan ataupun pihak berwajib yang memiliki wewenang guna menyelenggarakan pemeriksaan. Dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan ciri khas penelitiannya adalah dengan menguraikan dan mengupas suatu kasus dengan bentuk berupa teks narasi dengan menguraikan bukti-bukti dalam kasus tersebut yang disertai

dengan perspektif yuridis. Selain itu, dalam penelitian ini menerangkan secara eksplisit terkait kronologi, bukti-bukti, dan hal-hal yang berkaitan dengan kasus dispensasi rahasia bank terhadap nasabah bank CIMB Niaga dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dalam jurnal ilmiah ini juga menerapkan pendekatan secara yuridis normatif sehingga menelaah suatu kasus dengan pendekatan yang bersumber dari doktrin, analisis pustaka, serta menelaah, menyelidiki, mengupas tuntas perkara sesuai fakta dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat. Pada metode dan pendekatan penelitian ini merupakan kategori *judicial case* yaitu pendekatan yuridis normatif yang menerapkan pendekatan kasusnya berkesinambungan dengan hukum dan terdapat perkara atau persoalan hukum dalam kasus tersebut sehingga pengadilan resmi dan pemerintah ikut campur atau sebagai pelaksana dan eksekutor dalam kasus tersebut. Selain itu, bahan pustaka yang digunakan berupa sumber hukum primer seperti hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan kasus serta sumber hukum sekunder seperti pandang para ahli, praktisi, serta akademisi dengan beberapa dokumen dan sumber tertulis terkait kasus. Sumber dalam jurnal ilmiah ini adalah Buku serta literatur lain seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan situs dalam internet merupakan sumber dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber pustaka berupa jurnal dan buku sebagai sarana menganalisis persoalan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Tindak Pidana Pencucian Uang Nasabah CIMB Niaga

Dalam kasus ini berawal dari Terdakwa atas nama Devy Yuliana yang merupakan pemilik dari PT. Prima Sakti Sentosa, PT. Untung Jaya Sejahtera dan termasuk atas beberapa anak perusahaannya. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam sektor supplier, trading dan investasi. Namun aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sekedar tukar-menukar valas seperti halnya *money changer*. Dalam mengerjakan transaksi keuangannya Terdakwa menguasai dan menggunakan beberapa rekening bank atas nama sendiri dan juga atas nama beberapa karyawannya, serta atas nama perusahaan. Yang kemudian digunakan buat menerima hasil transferan uang dari para pelaku komplotan narkoba supaya tidak bisa diketahui oleh pihak penegak hukum, dengan maksud untuk transaksi yang dijalankan tidak bisa terlihat sumbernya.

Terdakwa dalam menjalankan aktivitasnya untuk menghindari kecurigaan para aparat penegak hukum, kerap kali mengirimkan uang keluar negeri dengan melampirkan *invoice* fiktif dengan berkedok *money changer* ilegal, yang mana Terdakwa dalam menyusun *invoice* fiktif tersebut. Terdakwa menginstruksikan Sdr. Anton dan Kendi dengan cara terdakwa memperoleh data melalui fax mengenai nominal uang yang akan dikirimkan keluar negeri yaitu nomor rekening, nama bank, Negara tujuan, mata uang, serta nama penerima. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada karyawan terdakwa yaitu Sdr. Anton dan Kendi agar membikin *invoice* disesuaikan dengan jumlah nominal uang yang akan dikirim tersebut beserta nama barang barangnya. Untuk melakukan pengiriman uang keluar negeri yang selama 7 tahun terakhir ini Terdakwa lakukan, Terdakwa menggunakan beberapa Bank seperti Bank mandiri, Bank BCA, Bank Mega, Maybank, Bank Panin, Bank CIMB Niaga. Terdakwa mengkomunikasikan dengan pihak bank dan menjalankan kesepakatan harga. Terdakwa memberikan instruksi kepada karyawan-karyawannya dengan membawa formulir pengiriman uang keluar negeri yang telah dibubuhi tanda tangan serta *invoice* Uang rupiah ada uang ditransfer dari rekening perusahaan atau ada yang langsung membawa uang cash, jika uang berasal dari rekening atas nama perorangan maka karyawan membawa buku tabungan serta kartu ATM sedangkan jika uang ditransfer dari rekening perusahaan maka karyawan membawa cek.

Terdakwa mendapatkan hasil pentransferan uang baik melalui rekening milik Terdakwa sendiri ataupun melalui rekening karyawan-karyawan yang bekerja dengan Terdakwa, yang terdakwa kuasai dari saudara Togiman Als Toni alias Toge, saudara Haryanto Chandra alias Gombak, saudara Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman alias Edy, saudara Andias. Yang mana orang-orang tersebutlah yang merupakan pelaku pelaku jaringan Narkoba.

Terdapat mutasi rekening BCA atas nama Hendy Rumli dengan nomor rekening 4279028888 dan uang yang masuk ke dalam rekening tersebut terdakwa kirim keluar negeri. Keuntungan yang terdakwa peroleh dari bisnis Money Changer illegal dimana terdakwa mendapatkan dan melakukan pentransferan uang kemudian uang tersebut terdakwa kirim keluar negeri dari para pelaku narkoba.

Berdasarkan dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2017. Terdakwa akhirnya divonis hukuman pidana selama 18 tahun penjara disertai denda 1 Miliar Subsider 6 bulan penjara dan beberapa barang bukti dirampas untuk negara dan ada beberapa yang dikembalikan. Terdakwa Devy Yuliana dalam menjalankan bisnis Money Changer tidak memiliki izin dan menggunakan banyak rekening atas nama orang lain, yang mana orang lain tersebut tidak lain dari karyawan-karyawannya, sendiri. Kemudian digunakan untuk menerima pentransferan uang dari para pelaku komplotan narkoba agar tidak bisa dideteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam penyelidikan kasus ini semua permohonan untuk melakukan tindakan pembukaan rahasia bank yang diberitahukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak bisa dipenuhi untuk seluruhnya. Disebabkan dengan adanya regulasi mengenai Undang-Undang yang mewajibkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk untuk melindungi rahasia bank, meskipun di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat adanya pengecualian atau dispensasi. Namun terdapat kurangnya pemahaman, terdapatnya pengecualian atau dispensasi tersebut bisa dilakukan jika permintaan pembukaan rahasia bank tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Selama permintaan pembukaan rahasia bank tidak dijalankan oleh pihak ketiga, maka permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Dalam penyelidikannya terdapat keambiguan informasi di dalam permintaan untuk pembukaan rahasia bank. Oleh karena itu PT. Bank CIMB Niaga Tbk kerap kali dipersepsikan oleh instansi penegak hukum sebagai sebuah instansi yang sangat rumit ditembus untuk mendapatkan data untuk kepentingan aparat penegakan hukum.

Analisis Dispensasi Rahasia Bank terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Kasus PT CIMB Niaga Tbk)

Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat karena memiliki tujuan dasar yang memberikan kepastian kepada nasabahnya dan menekankan bahwa kerahasiaan bank merupakan hal yang dijunjung tinggi. Bank menerapkan adanya prinsip kerahasiaan bank untuk memberikan perlindungan yang kuat atas data-data nasabah, sehingga bank tidak akan ceroboh tanpa kehati-hatian membuka suatu informasi tentang keadaan nasabahnya kepada pihak manapun termasuk untuk melindungi nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau kuasa. Hal tersebut sesuai sebagaimana diatur pada pengertian Rahasia Bank yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan): "*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.*", pengaturan tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dimaksud berarti segala data-data informasi yang melekat ada pada nasabah tersebut seperti identitas mengenai data diri dan lainnya.

Akan tetapi dengan kemajuan teknologi maka jenis kejahatan semakin beragam dan bank yang merupakan lembaga keuangan terpercaya di mata masyarakat dengan adanya prinsip kerahasiaan bank seringkali menjadi salah satu alasan digunakannya oleh para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk penyimpanan hasil dari tindak kejahatan yang dilakukannya. Salah satu tindak kejahatan tersebut yaitu tindak pidana pencucian uang yang merupakan bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi dan melibatkan bank sebagai media untuk melancarkan tindak kejahatannya tersebut, sebab jika prinsip kerahasiaan yang diterapkan bank bersifat mutlak maka para pelaku tindak pidana pencucian uang mendapatkan rasa aman bahwa identitas dan transaksi keuangannya akan dijaga kerahasiaannya dari pihak ketiga. Bahkan bank juga jaminan kerahasiaan bagi nasabah yang artinya juga masuk ke dalam bagian dari jaminan perlindungan nasabah. Dengan adanya kejahatan TPPU ini mengharuskan bank membuka rahasia bank nasabahnya untuk memperlancar penegakan

hukum, sebagaimana terjadi dalam kasus problematika antara prinsip kerahasiaan bank dengan proses penegakan hukum pada salah satu lembaga keuangan (bank) PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang telah dijelaskan diatas, dimana terjadinya tindak pidana pencucian uang yang mengharuskan adanya pembukaan rahasia bank guna memperlancar jalannya proses penyidikan. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan yang membuat pihak bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan. Pada satu sisi pihak bank wajib untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya, tapi di sisi yang lain bank juga mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya pada saat kondisi-kondisi tertentu.

Terdapatnya dua ketentuan yang saling tumpang tindih ini menimbulkan kesulitan penegak hukum dalam menjalankan pembukaan rahasia bank demi untuk proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka untuk menjembatani antara peranan rahasia bank dalam melindungi data nasabah dan untuk menjaga prinsip kepercayaan masyarakat dengan peran negara untuk menegakan hukum, di dalam rahasia bank terdapat aturan mengenai pengecualian dimana pengecualian ini untuk mengenyampingkan kebijakan rahasia bank dengan tetap memperhatikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi esensi dari rahasia bank. Mengenai pengecualian rahasia bank itu sendiri aturannya terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Dimana pasal-pasal tersebut adalah pengecualian dari diterapkannya rahasia bank seperti untuk kepentingan pajak, kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi antar bank, kepentingan peradilan pidana, badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank. Dari pasal-pasal tersebut rahasia bank terkait data nasabah boleh dibuka apabila terungkap hanya dalam perkara pidana. Sekalipun ada dalam perkara perdata, hanya yang lebih menitikberatkan pada sengketa antara bank dengan nasabah.

Apabila merujuk pada pasal-pasal yang mengecualikan rahasia bank jika berkaitan dengan kasus yang terjadi pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk maka kasus tersebut terdapat pengecualian terhadap keberlakuan prinsip kerahasiaan bank sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: *“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”*, yang mana bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan pencucian uang yang masuk kedalam perbuatan tindak pidana maka untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang PT Bank CIMB Niaga Tbk dapat mengenyampingkan rahasia bank dan melakukan tindakan sesuai ketentuan pasal 42 ayat 1. Hal ini tentunya selaras dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 72 ayat (2) yang pada menjelaskan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim maka perlu untuk mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan bank dan transaksi keuangan lainnya. Oleh karenanya, sangat memungkinkan bagi pihak ketiga (bank) untuk membuka rahasia bank sebagai upaya mencegah bank dijadikan sarana pencucian uang.

Hasil

Pada saat ini di Indonesia masih sering ditemukan tindak pencucian uang untuk mengelabui asal usul harta kekayaannya yang bersumber dari hasil kejahatan dengan sarana melalui pihak ketiga (bank). Dari tindakan tersebut, demi untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dibutuhkan pembukaan rahasia bank nasabah, akan tetapi

terdapat kurangnya pemahaman mengenai pengecualian atau dispensasi rahasia bank dapat dilakukan jika permintaan pembukaan rahasia bank tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah disahkan dalam peraturan perundang-undangan, maka sangat dibutuhkannya adanya koordinasi dan sosialisasi yang baik antara pihak bank dan aparat penegak hukum agar dapat memudahkan dalam proses penegakan hukum, terlebih pada praktek pencucian uang. Karena berdasarkan fakta pada kasusnya meskipun sudah terdapat aturan mengenai pengecualian atau dispensasi terhadap rahasia bank akan tetapi masih adanya terdapat kendala juga hambatan yang kerap kali ditemukan dalam melakukan penyidikan dan permohonan pembukaan rahasia bank karena terdapat praktek pencucian uang oleh para aparat penegak hukum. Hambatan dan kendala tersebut antara lain adalah:

1. Aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan perkara tidak berhak mewajibkan pihak jasa kurang (bank) untuk membuka rekening pihak yang terkait.
2. Apabila penyedia lembaga keuangan (bank) tidak memenuhi kewajiban memberikan keterangan rekening tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka tidak dikenakan sanksi pidana dan UU TPPU tidak mengatur hal tersebut. Sehingga menjadi kendala dalam proses peradilan.
3. Penyidik/penyidik tidak mungkin memperoleh keterangan mengenai status ekonomi tersangka/terdakwa tindak pidana yang tidak disebutkan namanya.
4. Ketentuan kerahasiaan bank yang ada saat ini masih belum memadai, termasuk dalam mendukung kepentingan proses peradilan.
5. Aspek lain yang tidak diatur dalam kerahasiaan bank adalah penyitaan atau pembekuan rekening dalam kasus pidana.
6. Kerahasiaan bank di Indonesia, terlepas dari pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis, dianggap sebagai hambatan terhadap prosedur penegakan hukum di Indonesia.
7. Penegakan hukum tidak secara akurat mengetahui terhadap informasi keuangan yang disimpan di bank atas nama tersangka atau terdakwa pencucian uang.

Berbagai langkah telah diupayakan untuk menanggulangi permasalahan mengenai segala ketentuan rahasia bank yang menghalangi proses penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sudah terdapat jawaban yang telah tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-undang TPPU memberikan kebebasan untuk mengusut kasus-kasus praktek pencucian uang dan tidak lagi memerlukan izin pimpinan Bank Indonesia untuk mengungkap rahasia bank.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan prosedur menembus peraturan kerahasiaan bank dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang.
4. Peraturan menembus peraturan kerahasiaan bank tersedia dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan kerahasiaan bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan yaitu Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44, dapat diungkapkan dengan izin pimpinan Bank Indonesia.
5. Panduan dalam melakukan dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Jika diperhatikan dari beberapa upaya melalui Undang-Undang yang tertera diatas, maka sudah seharusnya hal ini dapat mengenyampingkan prinsip kerahasiaan bank yang diterapkan oleh pihak bank dan mendahulukan para pihak penegak hukum untuk dapat menjalankan tugasnya melakukan pembukaan rahasia bank nasabah tindak pidana pencucian uang tersebut. Selain itu, untuk menjaga kepentingan prinsip kerahasiaan bank, terlebih khususnya untuk mencegah adanya pembukaan data nasabah maka sudah seharusnya pihak bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan melakukan Customer Due Diligence (CDD) kepada setiap nasabahnya. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantau kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Oleh karenanya sedini mungkin pihak bank bisa mencegah tindak pidana pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan.

Tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang patut dibanggakan dan tentu sangat merugikan pihak lain, apalagi pihak bank yang mana merusak nama baik pihak bank karena seperti yang diketahui bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data nasabahnya, walaupun dalam hal ini prinsip kerahasiaan dapat dikesampingkan untuk hal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi dengan adanya tindakan tersebut menggiring opini bahwasannya bank tidaklah memperhatikan dan mengenal nasabahnya sehingga terdapat adanya praktek pencucian uang. Maka penegakan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sangat penting untuk mengendalikan permasalahan ini yang ditujukan untuk membantu berjalannya proses penegakan hukum. Namun dalam penerapannya kedua Undang-Undang tersebut banyak juga yang menghambat berjalannya Undang-Undang tersebut untuk melakukan tugasnya untuk melakukan pengecualian atau dispensasi rahasia bank, selalu saja ada pihak-pihak yang kurang pemahaman dan/atau mengabaikan aturan yang sudah dirancang dan dibuat sedemikian rupa untuk menjadi solusi dari permasalahan rahasia bank di Indonesia dengan alasan menjaga prinsip kerahasiaan bank itu sendiri.

SIMPULAN

Bank pada dasarnya memiliki prinsip kerahasiaan bank untuk memfasilitasi perlindungan atas data-data nasabahnya. Yang mana sesuai sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan): *“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”*. Namun dengan berkembangnya teknologi maka terbentuklah jenis kejahatan yang beragam. Salah satunya tindak pidana pencucian uang yang kerap kali terjadi dan melibatkan bank sebagai media untuk menjalankan tindak kejahatannya tersebut, karena dengan adanya prinsip kerahasiaan yang diterapkan bank, maka para pelaku tindak pidana pencucian uang mendapatkan rasa aman bahwa identitas dan transaksi keuangannya akan dijaga kerahasiaannya dari pihak ketiga.

Maka dalam penerapan regulasi rahasia bank terdapat aturan tentang pengecualian atau dispensasi untuk mengenyampingkan regulasi mengenai rahasia bank dengan tetap memperhatikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi esensi dari rahasia bank. Dalam dispensasi atau pengecualian dari diterapkannya rahasia bank seperti untuk kepentingan pajak, kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi antar bank, kepentingan peradilan pidana, badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank. Maka dapat disimpulkan bahwa rahasia bank terkait data nasabah boleh dibuka apabila terungkap hanya dalam perkara pidana. Sekalipun ada dalam perkara perdata, hanya yang lebih menitikberatkan pada sengketa antara bank dengan nasabah.

Merujuk pada kasus yang terjadi pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, maka kasus tersebut terdapat pengecualian terhadap keberlakuan prinsip kerahasiaan bank sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: *“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”*, yang mana bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan pencucian uang yang masuk kedalam perbuatan tindak pidana maka untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang PT Bank CIMB Niaga Tbk dapat mengenyampingkan rahasia bank dan melakukan tindakan sesuai ketentuan pasal 42 ayat 1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almanshur, M. D. (2016). *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Corbin, A. S. (2015). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Jonaedi Efendi, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fuady, M. (1999, hlm). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Husein, Y. (2010). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Bandung: Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Kasmir. (2008). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nitaria Angkasa, S. M.-k. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Rahardja, P. (2001). *Uang & Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. (1998).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (2010).

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 57/PID.SUS/2019/PT. DKI. JKT.*

Jurnal

- Hakam Ahmad, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Ilanoputri, S. A. (2022). Prinsip Kerahasiaan Bank dan Self Assessment System Dikaitkan Dengan Undang-Undang Aksaes Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Rade, S. D. (2021). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). *Jurnal Sosial dan Sains*.
- Sagala, M. D. (2020). Penerapan Ketentuan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Pencucian uang dikaitkan dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan. *Pustaka UNPAD*.
- Tulenan, V. O. (2016). Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimern*.
- Vediani, I. (. (2016). Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Veritas et Justitia*.